



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 100 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM HEMAT ENERGI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan energi semakin meningkat seiring dengan berkembangnya aktivitas akademik dan non-akademik di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa perlu adanya kebijakan penghematan energi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan mendukung kelestarian di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Program Hemat Energi di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
7. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PROGRAM HEMAT ENERGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
4. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disingkat SPs adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
5. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
6. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan Energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
7. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai Energi.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini bertujuan untuk mendorong budaya hemat energi di lingkungan USK melalui kebijakan, program, dan tindakan nyata yang berkelanjutan.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku bagi Fakultas, Sekolah Pascasarjana, lembaga, dan seluruh unit kerja di lingkungan USK.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGHEMATAN ENERGI

Pasal 3

Kebijakan penghematan energi mencakup seluruh aspek penggunaan energi listrik, air, dan bahan bakar lainnya di lingkungan USK.

Pasal 4

Strategi pengelolaan meliputi integrasi kurikulum berbasis lingkungan, penghematan energi dan air, pengelolaan sampah secara reduce-reuse-recycle, pengembangan transportasi hijau, penanaman dan pemeliharaan pohon serta ruang terbuka hijau (RTH), serta partisipasi aktif sivitas akademika.

BAB IV PELAKSANAAN DAN MONITORING

Pasal 5

Pelaksanaan kebijakan penghematan energi dilakukan oleh seluruh unit kerja dengan koordinasi bersama Unit Pengelola Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kampus.

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui audit energi dan pelaporan rutin setiap semester.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 

